



PUTUSAN
Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Feri
2. Tempat lahir : Meunasah Panton Labu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Toke PII Meunasah Panton Labu Kec. T. Jambo Aye Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/II/2024/Ditresnarkoba tanggal 15 Januari 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/25-A/II/2024/Ditresnarkoba tanggal 18 Januari 2024 ;

Terdakwa Muhammad Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Sdr. Irwansyah Rambe, SH., Sdr Ahmad Husein Harahap, SH., M.Sos., Sdr. Jaka Solata Silaban, SH., Sdr. Panuroma Rukmana Siagian, SH., Sdr. Anggi Tri Kurnia Dewi, SH., Sdr. Halimah, SH., dan Sdr. Muhammad Azmi, SH.,** Penasihat Hukum pada **POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN),** berkantor di Jalan Singgalang No. 7, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN.Lbp tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **MUHAMMAD FERI** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dengan keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 0852-6106-4594 dengan nomor imei I 863802053233701 imei II 863802053233719

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FERI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Pemeriksaan alat X-Ray Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) Jalan Bandara Kualanamu Ps Enam Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis shabu / metafetamina sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUHAMMAD FERI bertemu dengan PUT (Daftar Pencarian Orang) di sebuah kedai yang terletak di Dusun Toke PII Meunasah Panton Labu Kecamatan T. Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh lalu PUT meminta nomor whatsapp terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh PUT lalu PUT bertanya kepada terdakwa kapan terdakwa main ke Medan dan terdakwa jawab malam Senin. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi PUT dan mengatakan akan berangkat ke Medan, kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



terdakwa langsung berangkat menuju Medan dengan menggunakan mobil travel dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sampai di loket mobil Hiace lalu terdakwa menghubungi PUT. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib PUT datang bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam mobil avanza warna hitam yang PUT dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal kendarai. Kemudian terdakwa dibawa menuju ke sebuah kamar hotel yang terletak di Jalan Setia Budi, lalu PUT menawarkan pekerjaan untuk membawa narkoba jenis shabu menuju ke Jakarta dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib PUT mengatakan kepada terdakwa bahwa keberangkatan terdakwa menuju Jakarta pukul 06.30 Wib dan tiket pesawat sudah dikirim ke handphone terdakwa. Selanjutnya PUT menyuruh terdakwa untuk memakai short yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam lalu PUT mengikatkan narkoba jenis shabu tersebut ke pinggang terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.30 Wib terdakwa berangkat menuju Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) dengan menggunakan mobil grab yang telah dipesan oleh PUT dan sekira pukul 04.55 Wib terdakwa sampai di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu terdakwa langsung menuju pintu masuk Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Kemudian terdakwa hendak masuk ke Pemeriksaan alat X-Ray Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu saksi BENNY PASARIBU (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang bertugas di Pemeriksaan alat X-Ray Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) bersama dengan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA dan saksi RIZA FAUZI NURZA ISMA, S.H,M,H (Keduanya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa membawa narkoba jenis shabu untuk dibawa ke Jakarta, langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA dan saksi RIZA FAUZI NURZA ISMA, S.H,M,H melakukan pengeledahan terhadap badan dan telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor Sim Card 085261064594 dengan nomor Imei I 863802053233701 Imei II 863802053233719. Selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 085261064594 dengan nomor Imei I 863802053233701 Imei II 863802053233719. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam tersebut terdakwa peroleh dengan cara menerima dari PUT untuk dibawa menuju Jakarta dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000-(tiga puluh juta rupiah) oleh PUT apabila terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke penerimanya di Jakarta.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 15 Januari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam telah disisihkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa MUHAMMAD FERI .

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 171/NNF/2024, tanggal 19 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD FERI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FERI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Pemeriksaan alat X-Ray Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) Jalan Bandara Kualanamu Ps Enam Kuala Namu Kec. Beringin Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu / metametamina sebanyak sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUHAMMAD FERI bertemu dengan PUT (Daftar Pencarian Orang) di sebuah kedai yang terletak di Dusun Toke PII Meunasah Panton Labu Kecamatan T. Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh lalu PUT meminta nomor whatsapp terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh PUT lalu PUT bertanya kepada terdakwa kapan terdakwa main ke Medan dan terdakwa jawab malam Senin. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi PUT dan mengatakan akan berangkat ke Medan, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Medan dengan menggunakan mobil travel dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sampai di loket mobil Hiace lalu terdakwa menghubungi PUT. Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib PUT datang bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam mobil avanza warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang PUT dan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal kendaraai. Kemudian terdakwa dibawa menuju ke sebuah kamar hotel yang terletak di Jalan Setia Budi, lalu PUT menawarkan pekerjaan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu menuju ke Jakarta dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib PUT mengatakan kepada terdakwa bahwa keberangkatan terdakwa menuju Jakarta pukul 06.30 Wib dan tiket pesawat sudah dikirim ke handphone terdakwa. Selanjutnya PUT menyuruh terdakwa untuk memakai short yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam lalu PUT mengikatkan narkotika jenis shabu tersebut ke pinggang terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.30 Wib terdakwa berangkat menuju Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) dengan menggunakan mobil grab yang telah dipesan oleh PUT dan sekira pukul 04.55 Wib terdakwa sampai di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu terdakwa langsung menuju pintu masuk Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Kemudian hendak masuk ke Pemeriksaan alat X-Ray Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu saksi BENNY PASARIBU (Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang bertugas di Pemeriksaan alat X-Ray Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) bersama dengan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA dan saksi RIZA FAUZI NURZA ISMA, S.H,M,H (Keduanya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu untuk dibawa ke Jakarta, langsung mengamankan terdakwa selanjutnya saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA dan saksi RIZA FAUZI NURZA ISMA, S.H,M,H melakukan pengeledahan terhadap badan dan telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 085261064594 dengan nomor Imei I 863802053233701 Imei II 863802053233719. Selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti 6 (enam) bungkus plastik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 085261064594 dengan nomor Imei I 863802053233701 Imei II 863802053233719. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 15 Januari 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam telah disisihkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa MUHAMMAD FERI .

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 171/NNF/2024, tanggal 19 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD FERI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benny S Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Feri ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Feri pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Bandara Kuala Namu International Airpot (KNIA) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipemeriksaan X Ray;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib, saksi dihubungi teman saksi yaitu saksi Riza Fauzi Nurza Isma, SH., MH., dan rekannya yang menjelaskan informasi yang diberikan informan perihal orang yang diduga membawa Narkotika jenis shabu, dan apabila saksi melihat orang tersebut, agar saksi mengamankan orang tersebut sebelum rekan saksi bersama dengan team Unit 1 Subdit III belum sampai di Bandara KNIA, dan sekira pukul 05.00 Wib, saksi melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai dengan yang diinformasikan sedang berjalan disekitar Bandara, melihat hal tersebut, saksi langsung menghubungi rekan saksi dan mengatakan bahwa orang yang ciri – cirinya sesuai yang diinformasikan sudah terlihat di Bandara KNIA, dan saat itu rekan saksi mengatakan bahwasanya dia sudah berada diparkiran dan segera masuk ke Pintu Masuk Bandara ;
- Bahwa ketika laki – laki yang dimaksud sampai dipemeriksaan X-Ray, selanjutnya saksi mengamankan laki – laki tersebut, dan tidak lama kemudian rekan saksi bersama dengan team 1 Unit Subdit III, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Feri ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari Terdakwa Muhammad Feri ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 1000 (seribu) gram yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut lakban warna hitam dipinggang Terdakwa Muhammad Feri dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 085261064594 dengan nomor Imei I 863802053233701 Imei II 863802053233719 ;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Feri mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Feri yang diperolehnya dari Put (dpo) dengan tujuan untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Jakarta ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Feri mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikirimkan kepada penerima yang ada di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Feri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam Jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riza Fauzi Nurza Isma, SH., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Feri ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Feri pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Bandara Kuala Namu International Airpot (KNIA) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipemeriksaan X Ray;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2024, saksi dan rekan saksi dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa akan ada yang membawa Narkotika jenis shabu untuk dikirimkan melalui Bandara Kuala Namu Internasional Airpot (KNIA), kemudian saksi dan Togu Sari Maju Simamora menemui informan untuk mendengarkan informasi detail dari informan tersebut, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan Togu Sari Maju Simamora melaporkan informasi tersebut kepada Panit Parlindungan Tamba, SH., dan atas perintahnya, saksi, Togu Sari Maju

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora dan Team Unit I Subdit III melakukan penyelidikan lebih lanjut ke Bandara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib, informan kembali menghubungi saksi dan Togu Sari Maju Simamora dan mengatakan bahwa orang yang membawa shabu tersebut sudah berada di Medan dan segera menuju ke Bandara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA), selanjutnya saksi dan rekan saksi melaporkan hal tersebut kepada Panit Parindungan Tamba, SH., yang kemudian memerintahkan saksi, Togu Sari Maju Simamora dan Team Unit I Subdit III melakukan penindakan, dan selanjutnya saksi, Togu Sari Maju Simamora dan Team Unit I Subdit III segera pergi menuju ke Bandara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) dan juga menghubungi saksi Benny S. Pasaribu yang bertugas di Bandara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) agar saksi Benny S. Pasaribu mengamankan orang yang dimaksud apabila saksi dan rekan saksi belum tiba, dan sekira pukul 05.00 Wib, saksi Benny S. Pasaribu menghubungi saksi dan mengatakan orang yang ciri – cirinya yang sesuai yang diinformasikan sedang berada di Bandara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) dan saat itu saksi mengatakan bahwa kami sudah berada di tempat parkir, dan ketika saya dan Team Unit I Subdit III sampai dipintu pemeriksaan alat X-Ray, saya melihat Terdakwa Muhammad Feri sudah diamankan oleh saksi Benny S. Pasaribu;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari Terdakwa Muhammad Feri ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 1000 (seribu) gram yang dibalut lakban warna hitam dipinggang Terdakwa Muhammad Feri dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 085261064594 dengan nomor Imei I 863802053233701 Imei II 863802053233719 ;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Feri mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Feri yang diperolehnya dari Put (dpo) dengan tujuan untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Jakarta ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Feri mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikirimkan kepada penerima yang ada di Jakarta ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Feri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam Jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saya karena melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Bandara Kuala Namu International Airpot (KNIA) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipemeriksaan X Ray dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 1000 (seribu) gram yang dibalut lakban warna hitam dipinggang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 085261064594 dengan nomor Imei I 863802053233701 Imei II 863802053233719;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Put (dpo) dengan cara Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh Put (dpo) kemudian Put (dpo) menyuruh dan mengarahkan Terdakwa untuk datang kedaerah Setia Budi Medan, selanjutnya memberikan Narkotika jenis shabu tersebut secara langsung kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan kepada penerima yang berada di Jakarta melalui Bandara Kuala Namu International Airpot (KNIA) dimana Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh PUT (dpo) apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke penerimanya di Jakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan PUT (dpo) di sebuah kedai yang terletak di Dusun Toke PII Meunasah Pantan Labu Kecamatan T.Jambo Aye

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh lalu PUT (dpo) meminta nomor whatsapp Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh PUT (dpo) lalu PUT (dpo) bertanya kepada Terdakwa kapan Terdakwa main ke Medan dan Terdakwa jawab malam Senin. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi PUT (dpo) dan mengatakan akan berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Medan dengan menggunakan mobil travel dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di loket mobil Hiace lalu Terdakwa menghubungi PUT (dpo). Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib PUT (dpo) datang bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil avanza warna hitam yang PUT (dpo) dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal kendara, kemudian Terdakwa dibawa menuju ke sebuah kamar hotel yang terletak di Jalan Setia Budi, lalu PUT (dpo) menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis shabu menuju ke Jakarta dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib PUT (dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa keberangkatan Terdakwa menuju Jakarta pukul 06.30 Wib dan tiket pesawat sudah dikirim ke handphone saya. Selanjutnya PUT (dpo) menyuruh Terdakwa untuk memakai short yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam lalu PUT (dpo) mengikatkan narkotika jenis shabu tersebut ke pinggang Terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) dengan menggunakan mobil grab yang telah dipesan oleh PUT (dpo) dan sekira pukul 04.55 Wib, Terdakwa sampai di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu Terdakwa langsung menuju pintu masuk Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Kemudian Terdakwa hendak masuk ke Pemeriksaan alat X-Ray Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang bertugas di Pemeriksaan alat X-Ray Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban



warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 085261064594 dengan nomor Imei I 863802053233701 Imei II 863802053233719, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu denga keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 0852-6106-4594 dengan nomor imei I 863802053233701 imei II 863802053233719

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 171/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Ajun Komisaris Polisi Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **MUHAMMAD FERI** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Ipda Parlindungan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamba, SH., NRP 73080245 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 6 (enam) Bungkus Plastik Bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1000 (seribu) gram netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Bandara Kuala Namu International Airpot (KNIA) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipemeriksaan X Ray dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polda Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 1000 (seribu) gram yang dibalut lakban warna hitam dipinggang Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 085261064594 dengan nomor Imei I 863802053233701 Imei II 863802053233719;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Put (dpo) dengan cara Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh Put (dpo) kemudian Put (dpo) menyuruh dan mengarahkan Terdakwa untuk datang kedaerah Setia Budi Medan, selanjutnya memberikan Narkotika jenis shabu tersebut secara langsung kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diantarkan kepada penerima yang berada di Jakarta melalui Bandara Kuala Namu International Airpot (KNIA) dimana Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh PUT (dpo) apabila Terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke penerimanya di Jakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan PUT (dpo) di sebuah kedai yang terletak di Dusun Toke PII Meunasah Panton Labu Kecamatan T.Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh lalu PUT (dpo) meminta nomor whatsapp Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh PUT (dpo) lalu PUT (dpo) bertanya kepada Terdakwa kapan Terdakwa main ke Medan dan Terdakwa jawab malam Senin. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi PUT (dpo) dan mengatakan akan berangkat ke Medan, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan menggunakan mobil travel dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa sampai di loket mobil Hiace lalu Terdakwa menghubungi PUT (dpo). Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib PUT (dpo) datang bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil avanza warna hitam yang PUT (dpo) dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal kendaraai, kemudian Terdakwa dibawa menuju ke sebuah kamar hotel yang terletak di Jalan Setia Budi, lalu PUT (dpo) menawarkan pekerjaan untuk membawa narkotika jenis shabu menuju ke Jakarta dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib PUT (dpo) mengatakan kepada Terdakwa bahwa keberangkatan Terdakwa menuju Jakarta pukul 06.30 Wib dan tiket pesawat sudah dikirim ke handphone saya. Selanjutnya PUT (dpo) menyuruh Terdakwa untuk memakai short yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam lalu PUT (dpo) mengikatkan narkotika jenis shabu tersebut ke pinggang Terdakwa. Kemudian sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa berangkat menuju Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) dengan menggunakan mobil grab yang telah dipesan oleh PUT (dpo) dan sekira pukul 04.55 Wib, Terdakwa sampai di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu Terdakwa langsung menuju pintu masuk Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA). Kemudian Terdakwa hendak masuk ke Pemeriksaan alat X-Ray Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) lalu Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang bertugas di Pemeriksaan alat X-Ray Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 085261064594 dengan nomor Imei I 863802053233701 Imei II 863802053233719, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama **Muhammad Feri** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Benny Pasaribu, dan Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH., selaku petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Feri pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Bandara Kuala Namu International Airpot (KNIA) Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipemeriksaan X Ray;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2024, saksi dan rekan saksi dihubungi oleh informan yang menerangkan bahwa akan ada yang membawa Narkotika jenis shabu untuk dikirimkan melalui Bandara Kuala Namu Internasional Airpot (KNIA), kemudian saksi Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH.,



dan Togu Sari Maju Simamora menemui informan untuk mendengarkan informasi detail dari informan tersebut, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH., dan Togu Sari Maju Simamora melaporkan informasi tersebut kepada panit Parliindungan Tamba, SH., dan atas perintahnya, saksi Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH., Togu Sari Maju Simamora dan Team Unit I Subdit III melakukan penyelidikan lebih lanjut ke Bandara Kuala Namu Internasional Airpot (KNIA) ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib, informan kembali menghubungi saksi Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH., dan Togu Sari Maju Simamora dan mengatakan bahwa orang yang membawa shabu tersebut sudah berada di Medan dan segera menuju ke Bandara Kuala Namu Internasional Airpot (KNIA), selanjutnya saksi Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH., dan rekan saksi melaporkan hal tersebut kepada Panit Parliindungan Tamba, SH., yang kemudian memerintahkan saksi Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH., Togu Sari Maju Simamora dan Team Unit I Subdit III melakukan penindakan, dan selanjutnya saksi Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH., Togu Sari Maju Simamora dan Team Unit I Subdit III segera pergi menuju ke Bandara Kuala Namu Internasional Airpot (KNIA) dan juga menghubungi saksi Benny S. Pasaribu yang bertugas di Bandara Kuala Namu Internasional Airpot (KNIA) agar saksi Benny S. Pasaribu mengamankan orang yang dimaksud apabila saksi dan rekan saksi belum tiba, dan sekira pukul 05.00 Wib, saksi Benny S. Pasaribu menghubungi saksi Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH., dan mengatakan orang yang ciri – cirinya yang sesuai yang diinformasikan sedang berada di Bandara Kuala Namu Internasional Airpot (KNIA) dan saat itu saksi Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH., mengatakan bahwa saksi Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH., sudah berada di tempat parkir, dan ketika saksi Riza Fauzi Nurza Isma,SH., MH., dan Team Unit I Subdit III sampai dipintu pemeriksaan alat X-Ray, saya melihat Terdakwa Muhammad Feri sudah diamankan oleh saksi Benny S. Pasaribu;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dari Terdakwa Muhammad Feri ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 1000 (seribu) gram yang dibalut lakban warna hitam dipinggang Terdakwa Muhammad Feri dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 085261064594 dengan nomor Imei I 863802053233701 Imei II 863802053233719 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Feri mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Feri yang diperolehnya dari Put (dpo) dengan tujuan untuk dikirimkan kepada penerima yang berada di Jakarta ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Feri mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikirimkan kepada penerima yang ada di Jakarta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Feri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam Jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 171/NNF/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T., Ajun Komisarisi Polisi Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi Kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **MUHAMMAD FERI** adalah benar Positif Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2024, yang ditanda tangani oleh Ipda Parlindungan Tamba, SH., NRP 73080245 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa 6 (enam) Bungkus Plastik Bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1000 (seribu) gram netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatscapplijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pelajar, Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsure ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dengan keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 0852-6106-4594 dengan nomor imei I 863802053233701 imei II 863802053233719, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Feri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu denga keseluruhan seberat 1.000 (seribu) gram netto yang dibalut dengan lakban warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor Sim Card 0852-6106-4594 dengan nomor imei I 863802053233701 imei II 863802053233719
- Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARLIANA SITEPU,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Indra Hamonangan Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

DARLIANA SITEPU,SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)